LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI

PUBLIK

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI, REGISTER PERMOHONAN INFORMASI, PEMBERITAHUAN TERTULIS, FORMULIR KEBERATAN DAN REGISTER KEBERATAN

A. FORMAT PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

	EKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
FORMULIR P	ERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Nomor Pendaftaran : X (nomor urut) Tanggal :	/PPID/PUPR/PI/I (bulan dalam angka romawi)/(tahun)
Yang bertanda tangan di bawah ini, me Unit Kerja tujuan	ngajukan permohonan Informasi: :
	: 1. Langsung 2. Website 3. Email 4. Fax 5. Via Pos
DATA PEMOHON INFORMASI Nama Nomor Identitas (KTP/SIM/ Paspor/Kartu Keluarga)* Alamat Rumah Nomor Telepon Email Pekerjaan Alamat Kantor	:
PENGAJUAN PERMOHONAN INFORM. Rincian Informasi yang Dibutuhkan	
	:
Cara Memperoleh Informasi	: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat 2. Mendapatkan salinan (<i>Hardcopy/Softcopy</i>)**
Cara Mendapatkan Salinan Informasi*	: □ Diambil Langsung □ Kurir
	□ Via Pos
	□ Email
	□ Faksimile
sesuai dengan tujuan permohonan ters	salahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya ebut di atas. Segala akibat hukum dari Informasi ini setelah nenjadi tanggung jawab Pemohon/Pengguna Informasi.

Petugas Layanan Informasi (Penerima Permohonan)		Pemohon Informa			
()	()		

Keterangan:

- *) Pilih salah satu
- **) Dalam hal Informasi Publik yang diminta Pemohon telah tersedia di laman Kementerian PUPR, Pemohon dapat mengunduh dan mencetak secara mandiri.

Layanan Informasi Publik tidak dipungut biaya. Biaya penggandaan atau perekaman yang timbul ditanggung oleh Pemohon.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PPID melalui No. Telepon/Faks: (021) 7228497.

Hak-hak Pemohon Informasi

Lembar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali: (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS LAYANAN INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas layanan informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. Pemohon berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

B. FORMAT REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

-	

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	

Bentuk Informasi

Keputusan PPID

Hari/Tanggal

Informasi

Alasan Penolakan

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Periode: ____ (bulan dan tahun)

			Inforr		Informasi	nformasi Tujuan			Informasi		Bentuk Informasi				Hari/Tanggal		Tanda			
N	ا.ه	Nomor	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor	Pekerjaan	yang	Penggunaan	Di Ba	wah Pengu		Belum	Naskah	Naskah	Keputusan		Pemberit	Pemberian	Bukti
		Pendaftaran				Kontak		Diminta	Informasi	lya	Tidak	Instansi	Didokumen		Elektronik	PPID	Penolakan		Informasi	Menerima
	\perp												tasikan	(Hardoopy)	(Softcopy)			Tertulis		Informasi
L																				

Keterangan:

No : nomor

 $Nomor\,Pendaftaran \qquad : nomor\,pendaftaran\,permohonan\,Informasi\,Publik$

Tanggal : tanggal permohonan Informasi Publik diterima Nama : nama Pemohon Informasi Publik

Alamat : alamat lengkap dan jelas Pemohon untuk memudahkan pengiriman

Informasi yang diminta

Nomor Kontak : nomor telepon/faksimili/telepon seluler/ emai/ Pemohon

Pekerjaan Pemohon

Informasi yang Diminta : detil Informasi yang diminta

Tujuan Penggunaan : tujuan penggunaan Informasi oleh Pemohon atau alasan Pemohon meminta

Informasi Informasi

Status Informasi : memberi tanda "v" sesesuai dengan status Informasi yang

dimohonkan. Bila tidak dibawah penguasaan, tuliskan unit

organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis lain yang menguasai di kolom "instansi" sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis cetak atau elektronik Informasi yang dimintakan

: memberikan tanda "v" di kolom sesuai bentuk Informasi yang tersedia

: sesuai dengan isi Keputusan PPID utama atau Pelaksana PPID dalam

: alasan penolakan permohonan Informasi Publik

Tanda Bukti Menerima : tanda tangan Pemohon setelah yang bersangkutan menerimah naskah

: a. hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis b. hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon

C. FORMAT PEMBERITAHUAN INFORMASI PUBLIK



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-7228497, *email*: informasi@pu.go.id, informasipu@yahoo.com; *website*: https://eppid.pu.go.id

				_	ircps.//cppia.pa.go.ia						
Ber	dasarkan p	ermoho	onan Informasi pad	la tan	ggal bulan tahun						
•••••	den	gan no	mor register	•••••	, kami sampaikan kepada Saudara/i :						
Nar	na	:									
Alaı	mat	:									
No.	Telp/	:									
Em	ail										
Pen	nberitahuar	n sebag	ai berikut :								
A. 3	Informasi D	apat D	iberikan								
N	Hal-hal t	erkait			Keterangan						
0	Inform	asi									
	Publi	i k									
1	Penguasaa	an									
	Informasi	Publik									
2	Format										
	Informasi	yang									
	tersedia										
3	Biaya yan	g	Penyalinan	Penyalinan RpX (jumlah lembar) = Rp							
	dibutuhka	ın									
4	Waktu		hari								
	penyediaa	n									
5	Penjelasar	n pengh	itaman/pengabura	ın Info	ormasi yang diminta						
В.	Informasi t	idak/be	lum dapat diberika	an kar	rena						
			1 1 1'1 '								
		orması	belum dikuasai								
	Inf	ormasi	belum didokument	tasika	n						
	Penyediaa	an Infor	masi dilakukan da	lam ja	angka waktu						
					Jakarta, 20						
					Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi						
					(PPID)						
	Ì				[]						

D. FORMAT FORMULIR KEBERATAN

(.....)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-7228497, *email*: informasi@pu.go.id, informasipu@yahoo.com; *website*: https://eppid.pu.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS JAWABAN Nomor Register A. INFORMASI PEMOHON KEBERATAN Nama Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga)* Alamat Pekerjaan : No Hp/Email No Register Permintaan Tujuan Penggunaan Informasi B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN a. Permohonan Informasi ditolak b. Informasi berkala tidak disediakan c. Permintaan Informasi tidak ditanggapi d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta e. Permintaan Informasi tidak dipenuhi f. Biaya yang dikenakan tidak wajar g. Informasi disampaikan melampaui jangka waktu yang ditentukan C. KASUS POSISI D. BATAS WAKTU TANGGAPAN ATAS KEBERATAN: Tanggal: Bulan: Tahun: Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih. Jakarta, 20... Petugas Informasi Pemohon Keberatan (Penerima Keberatan)

(.....)

E. FORMAT REGISTER KEBERATAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REGISTER KEBERATAN Periode: ____ (bulan dan tahun)

No.	Tanggal Pengajuan Keberatan	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaa n	iyang	Tujuan Penggunaa n Informasi	•	isal 33 aliaci III Undano-Undano Necerbukaan 🗀						Tanggapa n Atasan PPID	Nomor dan Tanggal Surat Tanggapan	Nama dan Jabatan	Tanggapan Permohon an	Keputusan Hasil Mediasi/ Ajudikasi Non	Putusan Pengadilan atas
	Keberatan	leratari				Dillinka	II II II OI II I asi	a	Ь	С	d	e	f	g	1 ''''	Atas Keberatan	Atasan	Informasi	Litigasi	Gugatan

Keterangan:

No Tanggal Pengajuan

Keberatan

Mama

Alamat Nomor Kontak

Pekerjaan

Informasi yang

: detail Informasi yang diminta

Tujuan Penggunaan

Informasi

Alasan Pengajuan

Keberatan

(Pasal 35 ayat (1)

Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik)

: nomor pendaftaran pengajuan keberatan

: tanggal pengajuan keberatan

: nama Pemohon Informasi Publik

: alamat lengkap dan jelas Pemohon

: nomor telepon/faksimili/telepon seluler/ emai/ Pemohon

: pekerjaan Pemohon

: tujuan/alasan penggunaan Informasi oleh Pemohon

: memberikan tanda "v" sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan sebagaimana diatur dalam Paswal 35 ayat (1) UU

Keterbukaan Informasi Publik

a. Penolakan atas permohoan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

b. Tidak disediakannya Informasi Berkala

c. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi

d. Permohonan Informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta

e. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar

g. Penyampaian Informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur

Tanggapan Atasan PPID : tanggapan nkeberatan dari Atasan PPID

Nomor dan Tanggal Surat : nomor dan tanggal Surat Tanggapan Atas Keberatan yang disampaikan kepada

Tanggapan Atas Keberatan

Nama dan Jabatan Atasan : nama dan jabatan Atasan PPID yang sedang menjabat

PPID

Tanggapan Permohonan : tanggapan atas keberatan permohonan Informasi

Informasi

Gugatan

Keputusan Hasil

Mediasi/Ajudikasi Non

Putusan Pengadilan atas

: keputusan atas hasil mediasi/ajudikasi non litigasi apabila Pemohon mengajukan sengketa atas permohonan Informasi Publik

: hasil putusan pengadilan atas sengketa Informasi Publik apabila Pemohon

mengajukan sengketa atas permohonan Informasi Publik

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

epala Biro Hukum,

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Putranta Setvanugraha, SH. MSi. NIP. 196212251993011001

M. BASUKI HADIMULJONO

jdih.pu.go.id